



**PENETAPAN**

Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SULIS SETIYOWATI**, Tempat Tgl Lahir : Jombang/16 Juni 1988, Usia 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Banyu Urip No. 211 RT. 007/RW. 001 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ALFAN SYAH, S.H., FAIRUS VERONICA, S.H. dan ERNANDO SHIEPANT, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "AS & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Persatuan III No. 83, Wonoprintahan, Prambon – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2024 dalam Register Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama SULIS SETIYOWATI sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578065606880011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama SULIS SETIYOWATI sebagaimana Kartu Keluarga No.

Halaman 1 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3578060206160012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal 26 Mei 2023;

3. Bahwa PEMOHON yang bernama SULIS SETIYOWATI dan almarhum HENDRAWAN ADRIYANTO pada tanggal 13 Desember 2008 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1262/92/XII/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

4. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

**I. SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI**

Lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19042012-0063 tertanggal 19 April 2012;

**II. PRISILIA SAFITRI PUTRI**

Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16102013-0206 tertanggal 17 Oktober 2013;

5. Bahwa suami PEMOHON yang bernama HENDRAWAN ADRIYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 3578-KM-01032016-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 Maret 2016;
6. Bahwa orang tua Suami PEMOHON memiliki sebidang bangunan rumah sebagaimana dimaksud termaktub dalam SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN tertanggal 14 Pebruari 1982. Dengan luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
7. Bahwa oleh karena anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur maka PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan ijin kepada PEMOHON dan anak-anak PEMOHON untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN tertanggal 14 Pebruari 1982. Dengan luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Yang tercatat sebagai pemegak hak waris ANAK-ANAK PEMOHON yang dasar perolehannya karena warisan



berdasarkan Surat Keterangan Waris dari para Ahli Waris tanggal 14 Juni 2017 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tropodo tertanggal 22 Nopember 2017 Nomor: 594/194/404.8.6.5/2017 dan dikuatkan oleh Camat Waru tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor: 642/II/438.7.6/2018 dikarenakan meninggalnya suami **PEMOHON** yang bernama **HENDRAWAN ADRIYANTO** pada tanggal 21 Pebruari 2016 di Surabaya;

8. Bahwa Anak-Anak PEMOHON tersebut yang bernama SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009 dan yang bernama PRISILIA SAFITRI PUTRI yang lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013 masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut sangat tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0032/Pdt.P/2018/PA.SBY;
9. Bahwa hasil yang akan diperoleh tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan anak-anak dan keluarga PEMOHON yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup PEMOHON dan anak-anak PEMOHON setiap harinya, membayar biaya sekolah dan lain-lain;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali/wakil dari anak-anak PEMOHON yang belum dewasa masing-masing bernama:

**I. SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI**

Lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19042012-0063 tertanggal 19 April 2012;

**II. PRISILIA SAFITRI PUTRI**

Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16102013-0206 tertanggal 17 Oktober 2013;

Untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN tertanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1982. Dengan luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada PEMOHON;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578065606880011 atas nama SULIS SETIYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3578060206160012 atas nama kepala keluarga SULIS SETIYOWATI, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1262/92/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang antara HENDRAWAN ADRIYANTO dengan SULIS SETIYOWATI, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19042012-0063 tertanggal 19 April 2012 atas nama SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16102013-0206 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama PRISILIA SAFITRI PUTRI, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-01032016-0023 atas nama HENDRAWAN ADRIYANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 01 Maret 2016, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982 perihal sebidang bangunan rumah luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Diatas Tanah Negara tanggal 31 Maret 2018, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Juni 2017, bukti P-9;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0032/PDT.P/2018/PA.SBY, bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2024, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, bukti P-12;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Umy Kudrotin;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Banyu Urip No. 211 RT. 007/RW. 001 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Hendrawan Adriyanto pada tahun 2008
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Setyo Niken Cahyani Wulandari, lahir tanggal 13 September 2009 dan Prisilia Safitri Putri, lahir tanggal 22 Juni 2013;
- Bahwa suami Pemohon (Hendrawan Adriyanto) telah meninggal dunia tanggal 21 Pebruari 2016;
- Bahwa benar orang tua suami Pemohon memiliki sebidang bangunan rumah sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982 dengan luas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Nyono Soewignyo (alm) mempunyai ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Wirjanto Basoeki (alm) dan Suhartojo (alm);
- Bahwa ahli waris Wirjanto Basoeki (alm) yaitu Anto, Danny (alm), Herwindo dan Hendrawan Adriyanto (alm);

Halaman 5 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Suhartojo yaitu Arwan, Adi, Arie;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara dengan luas  $\pm$  360 M2 terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang diperoleh karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris dari para Ahli Waris tanggal 14 Juni 2017;

## 2. Saksi Adi Winartono;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Banyu Urip No. 211 RT. 007/RW. 001 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Hendrawan Adriyanto pada tahun 2008
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Setyo Niken Cahyani Wulandari, lahir tanggal 13 September 2009 dan Prisilia Safitri Putri, lahir tanggal 22 Juni 2013;
- Bahwa suami Pemohon (Hendrawan Adriyanto) telah meninggal dunia tanggal 21 Pebruari 2016;
- Bahwa benar orang tua suami Pemohon memiliki sebidang bangunan rumah sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982 dengan luas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Nyono Soewignyo (alm) mempunyai ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Wirjanto Basoeki (alm) dan Suhartojo (alm);
- Bahwa ahli waris Wirjanto Basoeki (alm) yaitu Anto, Danny (alm), Herwindo dan Hendrawan Adriyanto (alm);
- Bahwa ahli waris Suhartojo yaitu Arwan, Adi, Arie;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara dengan luas  $\pm$  360 M2 terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang diperoleh

Halaman 6 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby



karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris dari para Ahli Waris tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok permohonannya adalah tentang permohonan "Ijin menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982. Dengan luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya serta untuk sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang belum dewasa bernama SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI, Lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009 dan PRISILIA SAFITRI PUTRI, Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013, untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut menjual harta warisan suami Pemohon karena suami Pemohon bernama **Hendrawan Adriyanto** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa harta warisan tersebut adalah harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon bernama Wirjanto Basoeki yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2012, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982 dengan luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dari Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah kedudukan Pemohon sebagai orang tua (ibu) dapat mewakili anak tersebut untuk menjual harta peninggalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan apakah dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai segi formalitas permohonan dari Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan memperhatikan domisili atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk serta **bukti P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama **SULIS SETIYOWATI**, beralamat di Jl. Banyu Urip No. 211 RT. 007/RW. 001 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, maka dengan memperhatikan bukti tersebut permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat yakni permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Alamat domisili dari Pemohon, oleh karena itu permohonan dari Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Nomor: 1262/92/XII/2008, tertanggal 15 Desember 2008, menerangkan pada tanggal 13 Desember 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara **HENDRAWAN ADRIYANTO** dengan **SULIS SETIYOWATI**, dengan memperhatikan bukti tersebut Pemohon dengan suaminya tersebut adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan P-5**, berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI** menerangkan lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009, anak kesatu perempuan dari ayah bernama **HENDRAWAN ADRIYANTO** dan Ibu bernama **SULIS SETIYOWATI** dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PRISILIA SAFITRI PUTRI** menerangkan lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013, anak kedua perempuan dari ayah bernama **HENDRAWAN ADRIYANTO** dan Ibu bernama **SULIS SETIYOWATI**;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 dan P-5 tersebut SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI dan PRISILIA SAFITRI PUTRI adalah anak

Halaman 8 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suaminya tersebut dan usia kedua anak tersebut dalam usia belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian menerangkan telah meninggal dunia di Surabaya seorang bernama **HENDRAWAN ADRIYANTO** pada tanggal 21 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa **bukti P-7** berupa Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 14 Pebruari 1982 perihal sebidang bangunan rumah luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya menerangkan orang tua suami Pemohon memiliki sebidang bangunan rumah dengan luas  $\pm$  210 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa **bukti P-8** berupa Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Diatas Tanah Negara tanggal 31 Maret 2018 menerangkan bahwa bangunan rumah luas  $\pm$  360 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dimiliki sejak tahun 2018 yang asalnya mendapat warisan dari WIRJANTO BASOEKI (Alm) dan SOEHARTOJO (Alm);

Menimbang, bahwa **bukti P-9** berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Juni 2017 menerangkan para ahli waris dari almarhum NYONO SOEWIGNYO mempunyai ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu Wirjanto Basoeeki (alm) dan Suhartojo (alm) dan ahli waris Wirjanto Basoeeki (alm) yaitu Anto, Danny (alm), Herwindo dan Hendrawan Adriyanto (alm) sedangkan ahli waris Suhartojo yaitu Arwan, Adi, Arie;

Menimbang, bahwa **bukti P-10** berupa Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0032/PDT.P/2018/PA.SBY, yang menetapkan bahwa anak bernama SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI, Lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2009 dan PRISILIA SAFITRI PUTRI, Lahir di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2013 dibawah perwalian SULIS SETIYOWATI (Pemohon);

Menimbang, bahwa **bukti P-11** berupa Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2024 menerangkan warisan Alm. Nyono Soewignyo yaitu sebidang bangunan rumah dengan luas  $\pm$  210 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bagiannya SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI dan PRISILIA SAFITRI PUTRI sebesar 1/10 dari total yang didapat ahli waris;

Menimbang, bahwa **bukti P-12** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 menerangkan bahwa pajak

Halaman 9 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi dan bangunan tahun 2024 atas nama Wiryanto Basoeki Jl. Banyu Urip 211 dengan luas 200 M2 telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi **Umy Kudrotin** dan Saksi **Adi Winartono** menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan suami Pemohon (**HENDRAWAN ADRIYANTO**) telah meninggal dunia tanggal 21 Pebruari 2016;

Bahwa rumah tersebut warisan dari orang tuanya suami Pemohon, maksud Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus legalitas dan persyaratan ijin jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut, Hakim berpendapat bangunan yang berdiri diatas tanah negara dengan luas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tersebut sebagaimana keterangan saksi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 (**bukti P-12**) hendak dijual oleh Pemohon dengan ahli waris yang lain adalah bagian dari harta peninggalan ayah dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dan kedua anak Pemohon mendapat bagian dari harta warisan tersebut sebagaimana **bukti P-11**, oleh karenanya bangunan yang berdiri diatas tanah negara yang dimohonkan ijin menjual tersebut adalah bagian dari warisan peninggalan ayah suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan kedudukan orang tua yang hendak memperoleh ijin dari pengadilan untuk menjual harta peninggalan *in casu* harta peninggalan suami Pemohon yaitu **HENDRAWAN ADRIYANTO (almarhum)** dan juga untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa dalam perkara a quo, dengan memperhatikan pasal 47, pasal 48 dan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Hakim permohonan dari pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan dalam amar penetapan seperlunya;

Halaman 10 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SULIS SETIYOWATI) sebagai Ibu kandung yang bertindak untuk melakukan Perbuatan Hukum mewakili kedua anaknya bernama SETYO NIKEN CAHYANI WULANDARI dan PRISILIA SAFITRI PUTRI serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual bangunan yang berdiri diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN tertanggal 14 Pebruari 1982 dengan luas  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. Banyu Urip No. 211 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon maupun Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Halaman 11 Penetapan Nomor 2650/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
  3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
  4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
  5. Meterai : Rp. 10.000,00
  6. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)